



# RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB. BANGKA TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANGKA**



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).



BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dapat selesai dengan baik dan lancar. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Bangka, utamanya pembangunan urusan bidang pangan dan pertanian di Kabupaten Bangka “Bumi Sepintu Sedulang”. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor pertanian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini sebagai masa transisi penyusunan RPJMD yang akan disinkronkan dengan RPJMN selanjutnya. Dalam implementasinya: (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan(Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka; (2) menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan pertanian bagi seluruh pemangku kepentingan; dan (3) meupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan pangan dan pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan usulan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian.

Sungailiat, 10 April 2024

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Bangka,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "BANGKA" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "DINAS PANGAN DAN PERTANIAN". Overlaid on the right side of the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

**SYARLI NOPRIANSYAH, S.STP**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19841104 200312 1 001**



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Latar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktura Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Kelompok sasaran Layanan	29
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	30
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	31
2.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tangung Jawab Perangkat Daerah	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Permasalahan Pelayanan PD	34
3.2 Isu Strategis	36
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD	42
4.1.a Tujuan dan sasaran Rencana pembangunan PD	43
4.1.b Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	43
4.2 Cascading Kinerja	44
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Strategi Pencapaian Sasaran	45
5.2 Arah kebijakan	51
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, indikator, target dan Pagunya	54
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
7.1 Penentuan Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026 melalui IKU	58
7.1 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi PD Pemangku Urusan pemerintah Daerah	59
BAB VIII. PENUTUP	60
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumber daya pertanian baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusianya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkeadilan, berasaskan kerakyatan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sasaran utama pembangunan pertanian adalah segala tindakan untuk memajukan usaha pertanian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian dengan menitik beratkan pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, yaitu:

- a. memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk pedesaan,
  - b. meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mengurangi kemiskinan,
  - c. meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan daya saing produk terutama untuk membayar pinjaman luar negeri,
  - d. meningkatkan ketahanan pangan,
  - e. motor penggerak pembangunan ekonomi nasional dan
  - f. mendorong pembangunan ekonomi daerah
- sesuai dengan esensi otonomi yaitu percepatan pembangunan ekonomi daerah, maka perlu dibutuhkan sumber daya (resource) yang terdiri dari:

- a. sumber daya alam (SDA),
- b. sumber daya keuangan (financial), dan
- c. sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapi pada lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas. Salah satu lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain:transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila

keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini memudahkan Institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat umumnya serta pendorong kemajuan perekonomian daerah, regional maupun nasional. Pembangunan pertanian Kabupaten Bangka akan sangat menentukan dalam meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, mencapai kedaulatan pangan, meningkatkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, terjadinya iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan

diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan. Pembangunan pertanian perlu didasarkan pada peningkatan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka selain bertugas melaksanakan pencapaian dari visi dan misi Bupati Bangka juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertanian dan Pangan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian dalam rangka pencapaian Nasional Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Tahun 2024-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 2024-2026 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - c. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- 
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoer 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
- y. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka;

- z. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
- aa. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam rangka membangun Daerah dan Sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika:

### **BAB I. Pendahuluan** menjelaskan tentang latar

- 1.1 Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah.
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7 Kerjasama daerah Yang Menjadi Tangung Jawab Perangkat Daerah

### **BAB III. Permasalahan dan Isu isu Strategis Perangkat Daerah,**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu isu Strategis.

### **BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renstra Perangkat Daerah
  - 4.1.a Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Perangkat Daerah
  - 4.1.b Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

### **BAB V. Strategi dan Arah kebijakan,**

- 5.1 Strategi Pencapaian sasaran
- 5.2 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

**BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,**

6.1 Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,**

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

7.2 Penentuan target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 - 2026 melalui indikator Kinerja kunci (IKK).

**BAB VIII Penutup,** berisi ringkasan Renstra serta langkah - langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian di Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026.

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, dan Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka**

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka. Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022 terdiri atas:

1. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;


5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pembinaan UPT; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pangan dan Pertanian.

Peraturan Bupati Bangka nomor 50 Tahun 2019 yang di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tipe A terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sekretaris;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- g. Bidang Perkebunan membawahi membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi membawahi Kelompok Jabatan fungsional
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan fungsional.

Dinas Pangan dan Perftanian Kabupaten Bangka dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan stuktur organisasi

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Bangka Tahun 2022

**Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi

- dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
  - d. penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
  - e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
  - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya;
  - i. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;

- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri Dari :

- 1. Sekretaris
- 2. Kasubag Umum dan kepegawaian dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional

**Sekretariat** merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program, pelaporan dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan pertanian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;



- e. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang Pangan dan Pertanian di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi Pangan dan Pertanian untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


- h. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Pangan dan Pertanian;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari

- a. Sub Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional


**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


- 
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lainlain;
  - d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
  - f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
  - g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
  - h. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - i. mengendalikan arsip aktif;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;

- 
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - g. penyediaan data informasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- 
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi, bahan rumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
  - b. pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan) serta penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian;



- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (alsintan);
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluh pertanian;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. pengawasan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- j. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- m. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPT Dinas mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat. UPT terdiri dari Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya aparatur yang didistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada per 1 april 2023, jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sebanyak

237 (Dua Ratus tiga Puluh Tujuh) orang dengan rincian PNS 99 (Sembilan Puluh Sembilan) orang, 9 (Sembilan ) orang PPPK, Honor Tenaga Kontrak 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan). Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinbas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dapat di lihat pada tabel 2.2.1 berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 01 April 2023**

No	Struktur Jabatan/Kepegawaian	Jumlah	Pendidikan
1.	Kepala	1	Sarjana Sain Terapan Pemerintahan
2.	Sekretaris	1	S2 Master sains
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	1	S1 Tehnologi Pangan
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S1 Ekonomi
	b. Subag Umum dan Kepegawaian		
	- Subag Umum dan Kepegawaian	1	S1 Ekonomi
	c. Jabatan Fungsional Umum	8	6 orang SLTA, 2 orang D3 ahli Gizi, 1 orang S1 Pemerintahan
3.	Kepala Bidang Perkebunan	1	S1 Pertanian
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Analisis Pasar Hasil Pertanian	1	S1 Ekonomi
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	S1 Pertanian
	- Pengendali organisme pengganggu Tumbuhan	1	S1 Administrasi Pemerintahan
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 orang SLTA
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	S2 Master Sains
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Analisis Pasar Hasil Pertanian	1	S1 Pertanian
	- Pengawas Benih Tanaman	1	S1 Pertanian
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	S1 Pertanian
	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1	S1 Pertanian
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	S1 Ilmu Komunikasi
5.	Kepala Bidang Prasarana, sarana Penyuluhan	1	S1 Pertanian
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- pengawas alat dan Mesin Pertanian	1	S1 Pertanian



	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	S1 Pertanian
	- Penyuluh Pertanian		S1 Pertanian
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 orang SLTA
6.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	S1 Peternakan
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Pengawas bibit Ternak	3	2 orang S1 Peternakan, 1 orang S2 Master Peternakan
	- Medik Veteriner	1	1 orang S2 master Sains
	- Mutu Pakan	2	2 orang S1 Peternakan
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 orang S1 ilmu Pemerintahan
7.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan	1	1 orang S1 Pertanian
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Analis Ketahanan Pangan	1	1 orang S1 Pertanian
	- Pengawas Farmasi dan Makanan	1	1 orang S1 Peternakan
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 orang S1 Pertanian
8.	Kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1 orang S1 Pertanian
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Analis Ketahanan Pangan	2	2 Orang S1 Pertanian
	- Analis Pasar hasil Pertanian	1	1 orang S1 Pemerintahan
	Jabatan Fungsional Umum	1	1 orang SLTA
9.	Kepala UPTD	4	2 orang D3, 2 orang S1 Pertanian
	a. Subag Tata usaha	4	2 orang S1 pemerintahan, 1 orang S1 Peternakan, S1 Pertanian
	- Penyuluh Pertanian	42	9 orang SLTA, 2 orang D3, 31 orang S1 Pertanian
	- Medik veteriner	1	1 orang S1 Dokter hewan
	b. Fungsional Umum	1	SLTA
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	
10.	PPPK	9	2 Oorang SLTA, 7 orang S1 Pertanian
	<b>Jumlah PNS dan PPPK</b>	<b>108</b>	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS, PPPK dan Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Status serta Pangkat/Golongan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023.

No	Status Pegawai	Jumlah	Golongan											
			Id	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd
1.	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PNS	99	0	8	2	6	21	15	17	17	13	0	0	0
3.	PPPK	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tenaga Kontrak	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>237</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Subag Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana/ S2	3	4	7
3	Sarjana/ S1	37	34	71
4	Profesi	0	0	0
5	Diploma-IV	0	0	0
6	Diploma-III	7	5	12
7	Diploma-I/ II	0	0	0
8	SLTA	12	7	19
9	SLTP	0	0	0
10	SD	0	0	0
<b>Total</b>		<b>58</b>	<b>50</b>	<b>108</b>

Sumber : Subag Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023

Tabel 2.4

Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas pada  
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana/ S2	0	0	0
3	Sarjana/ S1	32	46	78
4	Profesi	0	0	0
5	Diploma-IV	0	0	0
6	Diploma-III	2	0	2
7	Diploma-I/ II	0	0	0
8	SLTA	31	16	47
9	SLTP	0	0	0
10	SD	0	0	0
Total		65	62	127

Sumber : Subag Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023

Tabel 2.5

Jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka  
berdasarkan jabatan pada Tahun 2023

No	uraian	Jumlah Riil	Jumlah Ideal
1	Pejabat eselon II	1	1
2	Pejabat eselon III	7	7
3	Pejabat eselon IV	9	9
Jumlah		17	17

Sumber : Subag Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023

**Tabel 2.6**  
**Jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka**  
**berdasarkan sebaran di Unit Kerja pada Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka	237
	a. Sekretariat	32
	b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11
	c. Bidang Perkebunan	10
	d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	16
	e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Penyuluhan	19
	f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6
	g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	8
2	UPTD Balai Benih Utama (BBU)	8
3	UPTD Poskeswan	8
4	UPTD Balai Pembibitan Ternak	19
5	UPTD Penyuluhan	3
6	BPP Sungailiat	14
7	BPP Merawang	11
8	BPP Mendo Barat	19
9	BPP Puding Besar	12
10	BPP Pemali	9
11	BPP Bakam	10
12	BPP Riau Silip	9
13	BPP Belinyu	13

**Sumber : Subag Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023**

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Sarana dan Prasarana yang di miliki Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sampai dengan akhir Tahun 2022 terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan Irigasi dan jaringan aset lainnya. Secara detail rekapitulasi inventaris sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten Bangka disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Data Invetarisasi Aset Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka  
Tahun 2023

No	Nama Bidang Barang	Kondisi B/KB/RB	Jumlah
1	<b>TANAH</b>	<b>B</b>	<b>22 unit</b>
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>B</b>	<b>1533 UNIT</b>
	Alat-alat Besar	B	50 unit
	Alat-alat Angkutan	B	120 unit
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	B	18 unit
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	B	118 unit
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	B	959 unit
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	B	23 unit
	Alat-alat Kedokteran	B	60 unit
	Alat-alat Laboratorium	B	7 unit
	Alat-alat Keamanan	B	15 unit
	Alat Komputer	B	162 unit
	Alat Keselamatan Kerja	B	1 unit
2	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>B</b>	<b>74 UNIT</b>
	Bangunan Gedung	B	74 unit
3	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>B</b>	<b>51 unit</b>
	Jalan dan Jembatan	B	35 unit
	Bangunan Air/Irigasi	B	15 unit
	Instalasi	B	2 unit



	Jaringan	B	5 unit
4	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>B</b>	<b>814 UNIT</b>
	Hewan Ternak	B	103 Unit
	Tumbuhan	B	711 Unit
5	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>B</b>	<b>19 UNIT</b>

*Sumber : Subag Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka per 1 april 2023*

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang sering kali memerlukan koordinasi dengan berbagai OPD dalam waktu bersamaan seperti kebutuhan ruang rapat dan perlengkapan ruang rapat yang lebih memadai.


### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pertanian dan pangan merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian di daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan daerah. Sehubungan dengan itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memiliki peran yang cukup strategis dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengawasi pembangunan di sektor pertanian dan pangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka periode 2024- 2026. Adapun perannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan melakukan pengelolaan sumber daya pertanian dan pangan.
2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, peternakan dan pangan, melalui pelatihan pada petani, penyediaan sarana dan prasarana produksi penunjang untuk pengembangan usahanya serta bimbingan teknis di lapangan.

3. Melakukan pendataan, pengolahan data dan penyampaian informasi yang dibutuhkan publik terkait data pertanian, kesehatan hewan dan ketahanan pangan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan pangan.

Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2018 - 2022 berdasrakan indikator pelayanan (indikator tujuan dan indikator sasatran strategis) yang terdapat dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dan indikator kinerja kunci menurut peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 di sajikan pada tabel 2.8 berikut. Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada masa yang akan datang.



Tabel 2.8

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targete NSPK	Targete IKK	Targete Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian Pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	BB (73,50)	BB (74,00)	BB (75,00)	BB (76,00)	-	BB (75,00)	BB (77,10)	BB (77,59)	BB (77,13)	-	102,04	104,18	103,45	101,48
2	Persentase Keamanan Pangan segar	-	-	-	-	90	92	94	96	-	92,00	96,10	96,00	97,22	-	102,22	102,22	104,45	101,27
3	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	-	84,60	85,10	85,60	86,10	-	89,10	86,60	85,90	90,4	-	105,31	101,76	100,35	104,99
4	Jumlah Produksi Padi (Ton)	-	-	-	-	10.000	10.500	11.000	11.500	-	9.768,6	11.414,50	11.635,28	12.318,74	-	97,68	108,70	105,77	107,11
5	Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	-	-	-	-	1.400	1.500	1.600	1.650	-	1.692	1.968	1.976	2.531	-	120,85	131,2	123,5	153,39
6	Jumlah Produksi Lada (Ton)	-	-	-	-	2.500	2.700	3.000	3.300	-	3.369,21	3.121,50	3.510,16	2.896,87	-	134,76	115,61	117,00	87,78
7	Jumlah Produksi TBS kelapa Sawit (Ton)	-	-	-	-	38.000	40.000	41.000	42.000	-	39.967,03	54.938,48	66.430,57	98.099,16	-	105,17	133,99	162,02	233,56

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan ke arah lebih baik, akan tetapi belum semua indicator kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator kinerja tujuan yaitu Jumlah Produksi Lada memenuhi rasio capaian sebesar 87,78 dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang belum optimal jika dibandingkan dengan target Renstra dominan dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang mempengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah dari pusat hingga daerah. Alokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan wabah pandemic covid-19 menyebabkan pemenuhan anggaran untuk urusan pangan dan pertanian mengalami refocusing. Kondisi ini selanjutnya berdampak kepala capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang menjadi kurang maksimal.

#### **2.4 Kelompok sasaran Layanan**

Pembangunan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tentu tidak terlepas dari perkembangan Kabupaten Bangka pada umumnya. Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka selama empat tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Isu-isu strategis tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dicapai, dalam pengembangan ke depan, di samping dihadapkan pada faktor pembatas potensi sumberdaya lahan yang dimiliki, serta berbagai peluang yang tersedia, juga masih akan dihadapkan padatantangan yang bersifat teknis maupun non teknis. Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka adalah Masyarakat pada Umumnya, Gapotan, Poktan, Peternak, pekebun, Kelompok Wanita Tani dan Anak sekolah.

## **2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Pembangunan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tentu tidak terlepas dari perkembangan Kabupaten Bangka pada umumnya. . Isu-isu strategis tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dicapai, dalam pengembangan ke depan, di samping dihadapkan pada faktor pembatas potensi sumberdaya lahan yang dimiliki, serta berbagai peluang yang tersedia, juga masih akan dihadapkan pada tantangan yang bersifat teknis maupun non teknis. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian pelayanan adalah PT. Timah, Bank Indonesia, Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Peternakan dan Perusahaan BUMD Perum Bulog.

## **2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dicapai, dalam pengembangan ke depan, di samping dihadapkan pada faktor pembatas potensi sumberdaya lahan yang dimiliki, serta berbagai peluang yang tersedia, juga masih akan dihadapkan pada tantangan yang bersifat teknis maupun non teknis. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja pada Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tidak ada.

## **2.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tangung Jawab Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dicapai, dalam pengembangan ke depan, di samping dihadapkan pada faktor pembatas potensi sumberdaya lahan yang dimiliki, serta berbagai peluang yang tersedia, juga masih akan dihadapkan pada tantangan yang bersifat teknis maupun non teknis. Kerjasama Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka adalah PT. Bank Indonesia dengan KUR untuk Petani dan peternak, BUMN Bulog untuk penyimpanan Cadanga Pangan Kab. Bangka karena belum mempunyai pergudangan.



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan lingkungan strategis di Kabupaten Bangka. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, diantaranya sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Pembangunan infrastruktur secara masif menyebabkan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non pertanian seperti pemukiman, jalan, kawasan industri, pertambangan dan lainnya berdampak terhadap penurunan tingkat produktivitas disektor pertanian.
2. Semakin menurunnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani.
3. Terdapat tren yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka, dimana banyaknya petani yang beralih profesi

menjadi penambang dikarenakan tingginya harga komoditi timah di pasar Nasional maupun Internasional. Dalam hal ini, Kabupaten Bangka Pada Khususnya sebagai daerah penghasil timah menjadi peluang para petani lokal untuk meningkatkan penghasilan dengan cara beralih profesi menjadi penambang.

2. Dampak iklim global dan pola intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Hal tersebut juga berdampak ketercapaian target populasi ternak di Kabupaten Bangka, mengingat letak geografis Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan dimana sebagian besar angka populasi ternak disuplay dari daerah lain, cuaca ekstrim yang terjadi kerap menyebabkan kendala dalam proses distribusi.
3. Kelangkaan akses dan ketersediaan sumber daya pangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan beragam, serta kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat, dimana hal tersebut berbanding lurus dengan penurunan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bangka Pada Khususnya dan Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.
4. Penyederhanaan birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2020, dimana terjadi Nomenklatur Dinas Pertanian dan Dinas Pangan menjadi Dinas Pangan dan Pertanian sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam menjalankan struktur organisasi dan menerapkan sistem kerja.

### 3.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2024 – 2026). Serta didasarkan atas capaian kinerja Renstra tahun sebelumnya yang belum terlaksana dengan baik, serta mengedepankan langkah-langkah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran mendatang.

Selanjutnya dirangkum dan dijadikan dasar dalam penentuan Isu-isu strategis yang akan dijadikan arah utama pembangunan dalam tiga tahun kedepan yang disusun dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Permasalahan dan isu strategis terkait dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian tersebut disusun sedemikian rupa dengan pohon masalah sehingga didapat isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka disimpulkan, isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terkonsentrasi pada :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

Kondisi terkini dan isu-isu strategis pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Bangka dituangkan sebagai kebijakan strategis, antara lain:

- a. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan sawit;

- b. Kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional serta penyediaan bahan baku agroindustri;
- c. Kebijakan pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
- d. Kebijakan pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana Pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
- e. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
- f. Pengembangan kawasan berbasis pertanian yang mendukung program tematik: Pengembangan kawasan Food Estate; Pengembangan lapangan pekerjaan di bidang pertanian; Pengembangan kawasan strategis; Kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; Penurunan angka kemiskinan dan penurunan inflasi di bidang pertanian; Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat.
- g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB)

Pertanian yang maju, mandiri, modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian selama periode tahun 2024-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka, maka tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah .

##### **4.1.a Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini



Tabel 4.1

## Sasaran Strategis Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Uraian	Sasaran Strategis		Target		
	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2024	2025	2026
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Persentase ketersediaan energi di tambah Persentase Ketersediaan Protein dibagi dua di kali seratus	2.630	2.650	2.660
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	Persentase ketersediaan Protein ditambah Persentase Ketersediaan energi dibagi dua di kali seratus	83,85	83,95	84,00
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	menggunakan metode survey recall 2x24 jam dan kemudian dianalisis menggunakan software Pola Pangan Harapan atau menggunakan Data Susenas	85,60	85,70	85,80
Meningkatkannya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan	Jumlah Produksi Padi(Ton)	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n	12.319,00	12.320,00	12.340,00
	Jumlah Produksi cabe (Ton)	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n	4.434.730	4.434.780	4.434.800
	Jumlah Produksi Sawit (Ton)	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n	76.901,67	80.746,75	84.784,08
	Jumlah Produski Lada (Ton)	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n	3.835,63	3.950,70	3.950,70
	Jumlah Populasi Sapi (Ton)	jumlah Populasi ternak sapi Tahun bersangkutan	2250	2300	3.950,70
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi APIP Perangkat Daerah	Nilai yang didapatkan sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan	BB (77,70)	BB (78,00)	BB (78,10)

		pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan			
--	--	--	--	--	--

#### 4.1.b Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing. Sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah, dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (UU Nomor 23 Tahun 2014). Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien, perlu kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, agar tidak terjadi pembinaan dan pengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih.

Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terdapat 2 Urusan yaitu

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan Pelayanan Dasar urusan Bidang Pangan
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan urusan Bidang Pertanian

Dibawah ini Tabel Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat dan Daerah Urusan

Tabel. 4.2

Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan Pelayanan Dasar urusan Bidang Pangan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional.</li><li>b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.</li></ol>	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan hargapangan pokok.</li> <li>b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat.</li> <li>c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen.</li> <li>d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok.</li> <li>e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li> <li>f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li> <li>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.</li> <li>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.</li> <li>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</li> </ul>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional.</li> <li>c. Penanganan kerawanan pangan nasional.</li> <li>d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangankecamatan.</li> <li>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Tabel. 4.3

**Urusan Pemerintahan Pilihan urusan Bidang Pertanian**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standarisasi, damn Pengawasan Mutu/Formula Sarana Pertanian</li> <li>➤ Penetapan Kebutuhan Sarana Pertanian</li> <li>➤ Penetapan Standar mutu Benih/Bibit, Sumber Daya Genetik (SDG) hewan (rumput/galur ternak)</li> <li>➤ Penerbitan Sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat Hewan</li> <li>➤ Penerbitan Nomor Ijin Pendaftaran Obat hewan</li> <li>➤ Penerbitan Sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB)</li> <li>➤ Pengawasan Produksi dan Peredaran Obat hewan di tingkat produsen dan importir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengawasan penggunaan sarana pertanian</li> <li>➤ Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Pengawasan Mutu dan Peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer</li> <li>➤ Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibiut ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang suymbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengendalian Penyediaan dan Peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</li> <li>➤ Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari import</li> </ul>	

2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penentuan Kebutuhan prasarana Pertanian</li> <li>➤ Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak</li> <li>➤ Penetapan Kawasan Peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan prasarana pertanian</li> <li>➤ Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Pengembangan lahan pengembalaan umu</li> </ul>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular</li> <li>➤ Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan</li> <li>➤ Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner</li> <li>➤ Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas</li> <li>➤ Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>➤ Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan</li> <li>➤ Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Pengawasan Pemasukan hewan dan Produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dari daerah kabupaten/kota</li> <li>➤ Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>➤ Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</li> </ul>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendaftaran Pakan, Produk hewan, Alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</li> </ul>




		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerbitan Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia</li> <li>➤ Penetapan persyaratan teknis laboratorium</li> <li>➤ Penerbitan ijin usaha Produsen/importir obat hewan</li> <li>➤ Pendaftaran/ijin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerbitan ijin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan</li> </ul>
--	--	--	--


#### 4.2. Cascading Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka

Pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan di bidang pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka, dengan kata lain tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka dalam mewujudkan Pemerintah Daerah selama periode 2024-2026 melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Cascading Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tergambar sesuai dengan diagram di bawah ini :

**Tabel. 4.4**  
**Cascading Dinas Pangan dan Pertanian Kab Bangka Urusan Pangan**



**Tabel. 4.5**  
**Cascading Dinas Pangan dan Pertanian Kab Bangka Urusan Pertanian**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab IV, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran dan tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **5.1. Strategi pencapaian sasaran**

Strategi Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga sebagai dasar untuk menentukan program

dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2023-2026. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian
5. Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
6. Melakukan penanganan kerawanan pangan
7. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
8. Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
9. Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini

**Tabel 5.1.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi**

Tujuan	Indikator Tujuan	Masalah Pokok	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Angka harapan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Meningkatkan pengetahuan Masyarakat dengan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA
		Masih Adanya anak yang Stunting		Ketersediaan Proteini(Kgram/kapita/hari)	Melakukan Edukasi dan pelayanan secara intens terhadap anak kasus stunting
		Belum optimalnya peningkatan konsumsi pangan yang beragam	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Indeks pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Belum optimalnya produktivitas pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Jumlah Produksi Padi (Ton)	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

				Jumlah Produksi Cabe (Ton)	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Jumlah Produksi Sawit (Ton)	Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian
				Jumlah Produksi Lada (Ton)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian
			Belum optimalnya produksi peternakan	Jumlah Populasi sapi (Ekor)	Meningkatkan pelayanan Kesehatan Hewan kepada Masyarakat
					Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DINPANPERTA N)	Predikat penilaian RB Perangkat Daerah (DINPANPERTA N)	Belum optimalnya tata kelola internal Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINPANPERT AN)	Nilai RB Perangkat Daerah INPANPERTAN )	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah


Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan peningkatan produksi pertanian adalah dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan optimalisas produksi peternakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut di antaranya:

1. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Upaya-upaya atau Langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
  - a. Meningkatkan penyediaan benih unggul dan bersertifikasi;
  - b. Meningkatkan penerapan budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices);
  - c. Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste)



- d. Meningkatkan populasi hewan ternak;
  - e. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
  - f. Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;
2. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
- a. Audit lahan pertanian;
  - b. Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
  - a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar/tidur;
  - d. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
  - e. Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage;
  - f. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usahapertanian;
  - g. Mengoptimalkan skema KUR;
  - h. Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
  - i. Fasilitasi program asuransi pertanian.
  - j. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
  - k. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
  - l. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;
2. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
- a. Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman
  - b. Adaptasi mitigasi dampak iklim;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :



- 
- a. Melakukan standardisasi semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
  - c. Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
  - d. Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
  - e. Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
  - f. Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
  - g. Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
  - h. Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.
  - i. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha
  - j. Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;
  - k. Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah ketersediaan pangan yang beragam serta konsumsi pangan yang beragam.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di antaranya:

1. Melakukan penanganan kerawanan pangan, melalui langkah operasional sebagai berikut :

- a. Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan;
  - b. Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah daerah;
  - c. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat;
2. Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
- a. Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan;
  - b. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
  - c. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan;
  - d. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming).
3. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut :
- a. Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
  - b. Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DINPANPERTAN) adalah Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINPANPERTAN).

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut diantaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas melalui perbaikan manajemen dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pelayanan informasi publik, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Pengelolaan regulasi dan Pengelolaan perencanaan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bangka dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional maupun Daerah dalam RPD 2024-2026 serta arahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, kebijakan pertanian di Kabupaten Bangka dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menetapkan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2019–2023, sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian; dan
5. Pendampingan, pengawalan program kebijakan pemerintah;
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upayaupaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan wewenang Kementerian Pertanian.

## 5.2. Arah Kebijakan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya. Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, dan tujuan diuraikan dalam tabel 5.2

**Tabel 5.2.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
			Mengurangi daerah rentan rawan pangan
			Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH)
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
			Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
			Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Meningkatkan metode, teknologi informasi dan

			kelembagaan penyuluhan pertanian
			Meningkatkan pertambahan angka populasi ternak
			Menurunkan kasus penyakit hewan menular
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakip PD



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### **SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangannya merumuskan dan menetapkan Program dan Kegiatan prioritas selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Penetapan program dan kebijakan ini, utamanya bertujuan meningkatkan produksi sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai amanah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka. Program dan Kegiatan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **6.1 Rencana Kegiatan Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Kegiatan adalah aktivitas usaha atau upaya untuk mencapai suatu target atau output terukur yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari suatu program, dan/atau terdiri dari sekumpulan tindakan



pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **6.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1) Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu program maupun kegiatan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah program atau kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja yang umum digunakan terdapat 5 (lima) macam, yaitu


- a. indikator kinerja input (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan;
- b. Indikator proses adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang/jasa;
- c. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
- d. Indikator kinerja Kelompok Sasaran Pagu Indikatif Kelompok sasaran adalah target/objek perencanaan suatu kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang telah diuraikan dalam program/kegiatan. Capaian atas target dalam pelaksanaan terukur sesuai indikator kinerja, akan tetapi target kegiatan tidak akan tercapai jika tidak didukung anggaran pemerintah baik bersumber dari APBD

maupun APBN. Selanjutnya Program, Indikator Kinerja, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.1 benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

- e. Indikator kinerja impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan.

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Pagu Indikatif Kelompok sasaran adalah target/objek perenanaan suatu kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang telah diuraikan dalam program/kegiatan. Capaian atas target dalam pelaksanaan terukur sesuai indikator kinerja, akan tetapi target kegiatan tidak akan tercapai jika tidak didukung anggaran pemerintah baik bersumber dari APBD maupun APBN. Selanjutnya Program, Indikator Kinerja, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.1 ( Terlampir di bawah ini).



**Tabel 6. 1**  
**Pemetaan Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**  
**Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri no.050-3078 Tahun 2020**

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/a	32,37	14.780.561.155,00	33,37	14.904.672.474,00	34,37	16.009.711.979,00	34,37	45.694.945.608,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan secara mandiri dan direkonsiliasi oleh Inspektorat dengan nilai
	MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (77.68)	BB (77,70)	14.780.561.155,00	BB (78.00)	14.904.672.474,00	BB (78.10)	16.009.711.979,00	BB (78.10)	45.694.945.608,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DERAH				14.780.561.155,00		14.904.672.474,00		16.009.711.979,00		45.694.945.608,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,80	29,00	25.000.000,00	30,00	25.000.000,00	31,00	25.000.000,00	31,00	75.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,49	12,75	37.396.270,00	13,00	37.396.270,00	13,25	37.396.270,00	13,25	112.188.810,00			Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%	12.148.919.684,00	0%	12.148.919.684,00	0%	13.178.102.173,00	0%	37.475.941.541,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.42	68.00	35.000.000,00	70.00	35.000.000,00	72.00	40.000.000,00	72.00	110.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	n/a	3	1.658.459.080,00	4	1.772.264.232,00	4	1.815.597.138,00	4	5.246.320.450,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai
Sasaran Program ke-6	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	875.786.121,00	100%	886.092.288,00	100%	913.616.398,00	100%	2.675.494.807,00	DINPANPERTAN		Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	62.396.270,00	100%	62.396.270,00	100%	62.396.270,00	100%	187.188.810,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang harus disusun dikali 100%
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%			Kab. Bangka	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Laporan Kinerja yang harus disusun dikali 100%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	18 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	8 Dokumen	25.000.000,00	8 Dokumen	25.000.000,00	24 Dokumen	75.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	37.396.270,00	4 Dokumen	37.396.270,00	4 Dokumen	37.396.270,00	12 Dokumen	112.188.810,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	12.148.919.684,00	100%	12.148.919.684,00	100%	13.178.102.173,00	100%	37.475.941.541,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Laporan Keuangan yang harus disusun dikali 100%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/36 bulan Gaji (50 Laki-laki dan 51 Perempuan)	101 Orang/14 bulan Gaji (50 Laki-laki dan 51 Perempuan)	12.128.919.684,00	101 Orang/14 bulan Gaji (50 Laki-laki dan 51 Perempuan)	12.128.919.684,00	101 Orang/14 bulan Gaji (50 Laki-laki dan 51 Perempuan)	13.148.102.173,00	101 Orang/14 bulan Gaji (50 Laki-laki dan 51 Perempuan)	37.405.941.541,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	36 Dokumen	35.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	10.000.000,00	42 Laporan	10.000.000,00	42 Laporan	15.000.000,00	126 Laporan	35.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	110.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai yang menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	50%		50%		50%		50%		DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 238 Stel)	10.000.000,00	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 238 Stel)	10.000.000,00	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 238 Stel)	11.000.000,00	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 238 Stel)	31.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang disediakan
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	36 Dokumen	32.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang (7 orang laki-laki, 9 orang perempuan)	16 Orang (7 orang laki-laki, 9 orang perempuan)	15.000.000,00	16 Orang (7 orang laki-laki, 9 orang perempuan)	15.000.000,00	16 Orang (7 orang laki-laki, 9 orang perempuan)	17.000.000,00	16 Orang (7 orang laki-laki, 9 orang perempuan)	47.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	250.000.000,00	100%	345.367.034,00	100%	260.000.000,00	100%	855.367.034,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah layanan administrasi umum yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan administrasi umum di kali 100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	12 Laporan	305.367.034,00	12 Laporan	220.000.000,00	36 Laporan	735.367.034,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	36 Laporan	60.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	36 Laporan	60.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	1.408.459.080,00	100%	1.426.897.198,00	100%	1.555.597.138,00	100%	4.390.953.416,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah layanan jasa penunjang yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan jasa penunjang di kali 100%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.149.023.380,00	12 Laporan	1.165.339.512,00	12 Laporan	1.281.887.333,00	36 Laporan	3.596.250.225,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tertangani
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	120.000.000,00	36 Laporan	340.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	149.435.700,00	12 Laporan	151.557.686,00	12 Laporan	153.709.805,00	36 Laporan	454.703.191,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	15%	16%	325.664.721,00	17%	330.289.160,00	20%	337.050.870,00	20%	993.004.751,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah aset yang diadakan dibagi seluruh jumlah aset Perangkat Daerah di kali 100%
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	15 Unit	125.000.000,00	15 Unit	126.775.000,00	15 Unit	130.646.809,00	15 Unit	382.421.809,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibangun	2 Unit	2 Unit	200.664.721,00	2 Unit	203.514.160,00	2 Unit	206.404.061,00	2 Unit	610.582.942,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibangun
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65%	75%	550.121.400,00	75%	555.803.128,00	75%	576.565.528,00	75%	1.682.490.056,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi seluruh BMD di Perangkat Daerah di kali 100%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit Kendaraan Roda Dua, 120 Unit Kendaraan Roda Dua, 2 traktor	4 unit Kendaraan Roda Dua, 120 Unit Kendaraan Roda Dua, 2 traktor	400.121.400,00	4 unit Kendaraan Roda Dua, 120 Unit Kendaraan Roda Dua, 2 traktor	405.803.128,00	4 unit Kendaraan Roda Dua, 120 Unit Kendaraan Roda Dua, 2 traktor	411.565.528,00	4 unit Kendaraan Roda Dua, 120 Unit Kendaraan Roda Dua, 2 traktor	1.217.490.056,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	12 Unit	50.000.000,00	12 Unit	50.000.000,00	12 unit	60.000.000,00	12 unit	160.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100.000.000,00	14 Unit	100.000.000,00	14 Unit	105.000.000,00	14 Unit	305.000.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA				INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	72.46	72.50	710.000.000,00	72.80	830.000.000,00	73.00	820.000.000,00	73.00	2.360.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Mengunakan Data susenna (BPS)
				ANGKA HARAPAN HIDUP ( TAHUN)	71.37	71.50		72.00		72.50		72.50				Mengunakan Data susenna (BPS)
				ANGKA STUNTING (%)	1.34	0,50		0.25		0		,0				mengunakan data EPPGBM
SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT			KETERSEDIAAN ENERGI (Kkal/kapita/hari)	2.626	2.630	300.000.000,00	2.650	350.000.000,00	2.660	360.000.000,00	2.660	1.010.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Persentase ketersediaan energi + Persentase Ketersediaan Protein dibagi 2 di kali 100
				KETERSEDIAAN PROTEIN (gram/Kapita/Hari)	83,72	83,85		83,95		84,00		84,00		DINPANPERTAN	Kab Bangka	Persentase ketersediaan Protein + Persentase Ketersediaan energi dibagi 2 di kali 100
Sasaran Program 1	Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa/ Kelurahan Yang memiliki Lumbung Pangan	4,90%	6,17%	125.000.000,00	7,40%	175.000.000,00	8,60%	175.000.000,00	8,60%	475.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah desa yang mempunyai lumbung pangan di bagi jumlah desa/kelurahan di kali 100%
Sasaran Kegiatan L2	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah/Kabupaten	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	12.35	13%	125.000.000	13.5%	175.000.000	14%	175.000.000	14%	475.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun Berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun awal RPJMD dikali 100%
	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	- unit	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia
	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	5 Unit	75.000.000,00	5 Unit	125.000.000,00	5 Unit	125.000.000,00	3 Unit	325.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia
Sasaran Program 1	Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Daerah	33,00	34,00	175.000.000,00	40,00%	175.000.000,00	45,00%	185.000.000,00	45,00%	535.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah cadangan pangan Daerah Tahun Berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan Pemerintah Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah cadangan pangan Pemerintah Tahun awal RPJMD dikali 100%
Sasaran Kegiatan L1	Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah	2.09.02.2.01	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	31%	32%	175.000.000,00	33%	175.000.000	34%	185.000.000	34%	535.000.000	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun Berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah cadangan pangan masyarakat Tahun awal RPJMD dikali 100%
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	3 Dokumen	310.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	3 Dokumen	210.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
SASARAN STRATEGIS 2	MENINGKATNYA KUALITAS KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT			PERSENTASE SKOR POLA PANGAN HARAPAN	85.50	85.60	410.000.000,00	85.70	480.000.000,00	85.80	460.000.000,00	85.80	1.350.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	mengunakan metode survey recall 2 x 24 jam dan kemudian dianalisis menggunakan software pola pangan harapan atau menggunakan Data Susenas
Sasaran Program 1	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan	84.62%	85%	175.000.000,00	86%	140.000.000,00	87%	170.000.000,00	87%	485.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah Jenis Bahan Pokok terdistribusi Meratadibagi jumlah jenis bahan pangan yang di tetapkan x 100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran Program 2	Meningkatnya Deversifikasi Pangan di Masyarakat			Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian	1.4%	1,5%		1,6%		1.7%		1.7%		DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah keluarga yang mengkonsumsi Umbi Umbian Tahun Berjalan dikurangi jumlahkeluarga yang mengkonsumsisayur dan buah Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah keluarga yang mengkonsumsi sayur dan buah Tahun awal RPJMD dikali 100%
Sasaran Kegiatan 2.1	Meningkatnya Pemantauan Harga Pangan	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pangan yang Harganya Stabil	79%	80%	125.000.000	85%	105.000.000	90%	116.000.000	90%	346.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Bahan Pangan Pokok yang harganya stabil dibagi bahan pangan pokok yang di tetapkan di kali 100
	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5 Laporan	5 Dokumen	15.000.000,00	5 Dokumen	15.000.000,00	5 Dokumen	22.000.000,00	15 Dokumen	52.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya lokal
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	30 Laporan	15.000.000,00	30 Laporan	17.000.000,00	90 Laporan	47.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya
	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1135 Unit	1135 Unit	5.000.000,00	1135 Unit	-	1135 Unit	5.000.000,00	1135 Unit	10.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan
	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	500 Keluarga	200 Keluarga	50.000.000,00	200 Keluarga	50.000.000,00	4%	47.000.000,00	600 Keluarga	147.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan
	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1135 Unit	1135 Unit	5.000.000,00	1135 Unit	5.000.000,00	1135 Unit	5.000.000,00	1135 Unit	15.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan
	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan strategis	60 Laporan (stok, Pangan, Harga Pangan)	60 Laporan (stok, Pangan, Harga Pangan)	15.000.000,00	60 Laporan (stok, Pangan, Harga Pangan)	-	60 Laporan (stok, Pangan, Harga Pangan)	-	180 Laporan (stok, Pangan, Harga Pangan)	15.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
	Tersedianya Informasi Harga Pangan, Stok Pangan, dan Neraca Bahan Makanan	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	17 buku	17 buku	20.000.000,00	17 buku	20.000.000,00	17 Buku	20.000.000,00	51 Buku	60.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah dokumen informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Keberagaman Olahan Meningkatkan Diversifikasi Pangan B2SA di masyarakat	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase KWT yang Mendapatkan Pengetahuan B2SA di masyarakat	70%	75%	30.000.000	80%	15.000.000	85%	34.000.000	85%	79.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah KWT yang diberikan penyuluhan mengenai B2Sa di bagi jumah KWT yang ada di kabupaten bangk di kali 100
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	17.000.000,00	12 Dokumen	47.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah dokumen data dan laporan terkait konsumsi pangan.
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	16 Laporan	16 Laporan	15.000.000,00	16 Laporan	-	16 Laporan	17.000.000,00	48 Laporan	32.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Keberagaman Olahan Pangan Lokal	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan jenis Olahan Pangan lokal	70%	73%	20.000.000	75%	20.000.000	76%	20.000.000	76%	60.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah olahan pangan lokal Tahun Berjalan dikurangi jumlah olahan pangan lokal Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlaholahan pangan lokal Tahun awal RPJMD dikali 100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
sasaran 3	Meningkatnya Penanganan desa Rentan Pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan desa Rentan Pangan	n/a	10%	120.000.000,00	15%	120.000.000,00	16%	120.000.000,00	16%	360.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan / jumlah Penanganan Kerawanan
Sasaran Kegiatan 1.2	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Intervensi Daerah rawan Pangan	20%	20%	120.000.000	25%	120.000.000	30%	120.000.000	30%	360.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah des/keurahan yang diintervensi di bagi jumlah desa/keurahan di kali 100%



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	36 Laporan	60.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program 4	Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	80%	83%	115.000.000,00	85%	220.000.000,00	90%	170.000.000,00	90%	505.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	Jumlah sampel aman yang diuji menggunakan RapiT Tes Kit dan jumlah sampel aman yang diuji di Laboratorium. Terakreditasi diawasi
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang beredar	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jenis Pangan segar Yang diawasi	75%	78%	115.000.000	80%	220.000.000	83%	170.000.000	83%	505.000.000	DINPANPERTAN	Kab. Bangka	jumlah Jenis Pangan segar yang di awasi di bagi dengan jumlah pangan segar di kali 100
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	60.000.000,00	9 Dokumen	135.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Terrekomenasinya Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan Kemanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	0%	9 Dokumen	15.000.000,00	9 Dokumen	40.000.000,00	9 Dokumen	25.000.000,00	36 Dokumen	80.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	40.000.000,00	36 Dokumen	-	36 Dokumen	-	36 Dokumen	40.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	0%	3 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00	3 Laporan	25.000.000,00	3 Laporan	115.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0009	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguat Kelembagaan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	60.000.000,00	9 Dokumen	135.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN				INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	n/a	13,00	5.481.043.845,00	14,00	5.538.102.567,00	15,00	5.646.956.518,00	15,00	16.666.102.930,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	
	MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA			LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	n/a	7,48		7,50		7,60		7,60				
SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA, PERKEBUNAN SERTA PETERNAKAN			JUMLAH PRODUKSI PADI (TON)	12.318,70	12.319,00	5.481.043.845,00	12.320,00	5.538.102.567,00	12.340,00	5.646.956.518,00	12.340,00	16.666.102.930,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n
				JUMLAH PRODUKSI CABE (TON)	4.434.723	4.434.730		4.434.780		4.434.800		4.434.800		DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n
				JUMLAH PRODUKSI SAWIT (TON)	69.752,09	76.901,67		80.746,75		84.784,08		84.784,08		DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n
				JUMLAH PRODUKSI LADA (TON)	3.615,46	3.835,63		3.950,70		3.950,70		3.950,70		DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Produktifitas tahun n dikali luas panen tahun n
				JUMLAH POPULASI SAPI (EKOR)	2200	2250		2300		2400		2500		DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Populasi ternak sapi Tahun bersangkutan
Sasaran Program 1	Meningkatkan Pemanfaatan dan Penggunaan Benih/Bibit unggul Pertanian dan Peternakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	58%	60%	1.340.543.845,00	65%	1.352.692.567,00	70%	1.487.984.085,00	70%	4.181.220.497,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Penggunaan Benih/Bibit Unggul Tahun Berjalan dikurangi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Tahun awal RPJMD dikali 100%
				Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih ternak Unggul	55%	60%		65%		70%		70%	-	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Penggunaan Benih/Bibit ternak Unggul Tahun Berjalan dikurangi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Ternak unggul Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah Penggunaan Benih/Bibit ternak
Sasaran Kegiatan 4.1	meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian	75%	80%	210.000.000,00	85%	212.982.000,00	90%	219.092.148,00	90%	642.074.148,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah sarana pertanian yang di gunakan di bagi dengan jumlah seluruh sarana pertanian di kali
	Terwawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	110.000.000,00	3 Laporan	111.562.000,00	3 Laporan	113.146.180,00	9 Laporan	334.708.180,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3 laporan	3 laporan	100.000.000,00	3 laporan	101.420.000,00	3 laporan	105.945.968,00	9 laporan	307.365.968,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatkan Penyediaan Benih/Bibit Unggul Pertanian dan Peternakan	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Unggul Pertanian yang Disediakan	320,00	445,00	450.000.000	453,90	455.680.000	463,0	573.891.937	472,2	1.479.571.937	1.479.571.937,00	Kab Bangka	jumlah benih/bibit unggul pertanian yang bersertifikat di bagi jumlah benih/bibit ternak di kali 100%
	Terjaminnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (DOKUMEN)	2 Dokumen	2 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	302.000.000,00	6 dokumen	802.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah SDG Hewan Tanaman yang dilakukan pelestarian dan Pemurnian
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2 Dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	2 dokumen	52.840.000,00	2 dokumen	60.000.000,00	6 dokumen	162.840.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah SDG Hewan Tanaman yang dilakukan pelestarian dan Pemurnian
	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan (Dokumen)	2 Dokumen	2 dokumen	150.000.000,00	2 dokumen	152.840.000,00	2 dokumen	211.891.937,00	6 dokumen	514.731.937,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	umlah Pemanfaatan SDG Hewan dan Tanaman
Sasaran Kegiatan 1.2	Meningkatkan Pengawasan Penggunaan Benih/Bibit Pertanian	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan yang dilakukanPengawasan	70%	70%	355.000.000,00	75%	355.000.000,00	80%	365.000.000,00	80%	1.075.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah benih/bibit pertanian dan peternakan yang bersertifikat di bagi jumlah benih/bibit ternak di kali 100%
	Terawasainya Mutu Benih, Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Tanaman skala Kecil;	3.27.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	12 Laporan	12 Laporan	305.000.000,00	12 Laporan	305.000.000,00	12 Laporan	310.000.000,00	36 Laporan	920.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)
	Terawasainya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	3.27.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	55.000.000,00	36 Laporan	155.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Laporan Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)
Sasaran Kegiatan 1.3	Meningkatkan Penyediaan Benih/Bibit ternak	3.27.02.2.05	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Benih/Bibit Ternak yang disediakan	70%	70%	325.543.845,00	75%	329.030.567,00	80%	330.000.000,00	80%	984.574.412,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah benih/bibit ternak yang tersedia di bagi jumlah peternak di kali 100%
	Terlaksananya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernyadari DaerahKabupaten/Kota Lainnya	3.27.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari DaerahKabupaten/Kota Lainnya (Ekor)	200 Ekor	200 Ekor	245.543.845,00	250 Ekor	249.030.567,00	300 Ekor	250.000.000,00	300 Ekor	744.574.412,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari DaerahKabupaten/Kota Lainnya (Ekor)
	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	1 Ton	1 Ton	80.000.000,00	1,5 Ton	80.000.000,00	2 Ton	80.000.000,00	4,5 Ton	240.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)
Sasaran Program 2	Meningkatkan Pengendalian OPT	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	60%	65%	375.000.000,00	70%	389.260.000,00	75%	390.000.000,00	75%	1.154.260.000	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Luas serangan OPT yang bisa di kendalikan di bagi luas keseluruhan serangan OPT di kali 100
Sasaran Kegiatan 2.1	Meningkatkan Penanggulangan Tehnologi Pengendalian OPT	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Tehnologi Pengendalian OPT	60%	65%	375.000.000,00	70%	389.260.000,00	75%	390.000.000,00	75%	1.154.260.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah tehnologi pemanfaatan OPT di bagi jumlah tehnologi di kali 100%
	Terkendalnya Pengganggu Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	153,00	154 Ha	300.000.000,00	155 Ha	304.260.000,00	156 Ha	305.000.000,00	156 Ha	909.260.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	luas Tanaman yang rusak di bagi dengan luas tanaman seluruhnya yang diamati
	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ha)	N/A	10 Ha	75.000.000,00	15 Ha	85.000.000,00	20 Ha	85.000.000,00	20 Ha	245.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah penanggulangan pasca bencana tahun n
Sasaran Program 3	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian	3.27.07	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	75%	80%	1.950.500.000,00	85%	1.973.340.000,00	90%	1.973.500.000,00	90%	5.897.340.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah kapasitas kelembagaan di Penyuluh Pertanian di bagi dengan jumlah seluruh Poktan di kali 100%
Sasaran Kegiatan 3.1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan	75%	80%	1.600.500.000,00	85%	1.600.500.000,00	90%	1.600.500.000,00	90%	4.801.500.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah Kelembagaan penyuluh di bagi dengan jumlah kecamatan di kali 100%
	terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dikecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8 unit	8 unit	1.600.500.000,00	8 unit	1.600.500.000,00	8 unit	1.600.500.000,00	8 unit	4.801.500.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran Kegiatan 3.2	Meningkatnya Fasilitas Penyuluhan	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase BPP sesuai standar	75%	80%	200.000.000,00	85%	202.840.000,00	90%	203.000.000,00	90%	605.840.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah BPP yang sesuai Standar di bagi dengan jumlah seluruh BPP di kali 100%
	Tersedia dan Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	8 unit	8 unit	200.000.000,00	8 unit	202.840.000,00	8 unit	203.000.000,00	8 unit	605.840.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)
Sasaran Kegiatan 3.3	Meningkatnya Kelas Kelembagaan Petani	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Tani yang Naik Kelas	80%	85%	50.000.000,00	90%	70.000.000,00	95%	70.000.000,00	95%	190.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah kelembagaan yang naik kelas di bagi dengan jumlah seluruh kelembagaan di kali 100%
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1156 Unit	1172 Unit	50.000.000,00	1188 Unit	70.000.000,00	1204 Unit	70.000.000,00	1204 Unit	190.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)
Sasaran Kegiatan 3.4	Meningkatnya Kompetensi Petani	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Petani yang Meningkatkan Kompetensinya	75%	80%	100.000.000,00	85%	100.000.000,00	90%	100.000.000,00	90%	300.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah petani yang mendapatkan sertifikat kompetensi di bagi dengan seluruh jumlah petani di kali 100%
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	unit	3 Unit	100.000.000,00	5 Unit	100.000.000,00	6 Unit	100.000.000,00	6 Unit	300.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)
Sasaran Program 4	Meningkatkan Pemanfaatan dan Penggunaan Supras Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Supras Pertanian	75%	80%	1.200.000.000,00	85%	1.207.810.000,00	90%	1.120.472.433,00	90%	3.528.282.433,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Supras yang di manfaatkan di bagi dengan jumlah seluruh supras pertanian di kali 100%
Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	75%	80%	1.200.000.000,00	82%	1.207.810.000,00	85%	1.120.472.433,00	85%	3.528.282.433,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah ketersediaan prasarana pertanian di bagi jumlah seluruh prasarana pertanian di kali 100%
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3 Unit	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	3 Unit	900.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)	3 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	152.130.000,00	1 Unit	150.000.000,00	3 Unit	452.130.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Pari	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	3 Unit	450.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	- Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	152.130.000,00	1 Unit	156.347.449,00	3 Unit	458.477.449,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	- Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	152.130.000,00	1 Unit	156.347.449,00	3 Unit	458.477.449,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	7 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1Unit	101.420.000,00	1 Unit	103.888.765,00	3 Unit	305.308.765,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	7 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	103.888.770,00	3 Unit	503.888.770,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)
Sasaran Program 5	Meningkatkan Penanggulangan Penyakit Ternak	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN VETERINER	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi	75%	80%	565.000.000,00	85%	565.000.000,00	90%	625.000.000,00	90%	1.755.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah ternak Yang sakit di bagi jumlah seluruh ternak di kali 100
Sasaran Kegiatan 5.1	Meningkatkan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Medik veteriner	75%	80%	100.000.000,00	85%	100.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	350.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner di bagi jumlah seluruh pelayanan di kali 100%
	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	4 laporan	4 laporan	50.000.000,00	4 laporan	50.000.000,00	4 laporan	75.000.000,00	12 laporan	175.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	75.000.000,00	12 laporan	175.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)
Sasaran Kegiatan 5.2	Meningkatnya Pengendalian Penyebaran Wabah dan Penyakit Peternakan	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengedalian Penyebaran Wabah dan Penyakit Peternakan	75%	80%	465.000.000,00	85%	465.000.000,00	90%	475.000.000,00	90%	1.405.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah ternak Yang sudah di vaksin di bagi jumlah seluruh ternak di kali 100%
	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (laporan)	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	60.000.000,00	12 laporan	160.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah laporan Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (laporan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Terkendali dan Tertanggulangi Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular d dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	415.000.000,00	4 Laporan	415.000.000,00	4 Laporan	415.000.000,00	12 laporan	1.245.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Laporan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin	70%	87,50%	50.000.000,00	89,75%	50.000.000,00	91,00%	50.000.000,00	91,00%	150.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah usaha Peternakan Tahun Berjalan dikurangi Jumlah usaha peternakan Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah usaha peternakan
Sasaran Kegiatan 5.1	Meningkatkan Pengawasan Usaha Peternakan	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase meningkatnya pengawasan Usaha Peternakan	68%	70%	50.000.000,00	75%	50.000.000,00	80%	50.000.000,00	80%	150.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	jumlah usaha peternakan yang mendapatkan ijin di bagi dengan seluruh usaha peternakan di kali 100
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	36 laporan	150.000.000,00	DINPANPERTAN	Kab Bangka	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi
							20.971.605.000,00		21.272.775.041,00		22.476.668.497,00		64.721.048.538,00			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG**

#### **7.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Melalui IKU 2024-2026**

Proses penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Program pembangunan Kabupaten Bangka yang termuat dalam RPD Tahun 2024-2026 diimplementasikan dalam berbagai macam program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam peningkatan produksi sektor pertanian berkewajiban melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan pertanian. Secara umum indikator kinerja Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan dalam RPD menjadi pedoman bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk menetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Bangka pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPD Kabupaten Bangka. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada RPD Kabupaten Bangka Belitung Tahun 2024-2026 yakni Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian meliputi:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah
2. Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian, dan
3. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Tabel 7.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Bangka

Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
			Mengurangi daerah rentan rawan pangan
			Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH)
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Meningkatnya Produksi Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
			Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
			Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Meningkatkan metode, teknologi informasi dan
			kelembagaan penyuluhan pertanian
			Meningkatkan pertambahan angka populasi ternak



			Menurunkan kasus penyakit hewan menular
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakis PD

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertaniann mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

No	Bidang Urusan Indikator	Satuan	Tahun			
			2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
2.	Peningkatan keamanan Pangan Segar	Keamanan Pangan segar (%)	80	83	85	90
3.	Peningkatan keberagaman dan Keseimbangan Gizi yang dikonsumsi Masyarakat	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,50	86,75	87,00	87,50
4.	Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	12.318,70	12.319,00	12.320,00	12.340,00
5.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor)	2.200	2.300	2.400	2.500
6.	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	JumlahProduksi Komoditi Lada	3.615,46	3.835,63	3950,70	3950,70
		Jumlah Produksi komoditi TBS Kelapa Sawit TBS (CPO)	69.752,09	76.901,67	80.746,75	84.784,08

## 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Secara terperinci penetapan Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

**Indikator Kinerja Kunci Outcome** pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPD kabupaten Bangka untuk Urusan Pertanian ada 2 yaitu :

### 1. Persentase Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Dengan rumus perhitungan Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektar Per Tahun di bagi luas Panen di Kali 100%.

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.	Pertanian							
3.1.	Persentase Produktivitas pertanian perhektar per tahun	%	10,40	10,45	10,50	10,55	10,60	$\frac{\text{Produktivitas pertanian per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$

**Indikator Kinerja Kunci Output antara lain adalah :**

1. Jumlah Sarana Pertanian Yang di Gunakan dengan menggunakan rumus Perhitungan Jumlah Sarana yang aktif di gunakan di bagi jumlah Sarana yang digunakan di kali 100%
2. Jumlah Prasarana Pertanian yang di Gunakan dengan menggunakan Rumus Perhitungan Jumlah Prasarana Pertanian yang digunakan
3. Penerbitan Izin Usaha Pertanian dengan menggunakan rumus perhitungan jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian
4. Persentase Prasarana yang di gunakan dengan rumus perhitungan Jumlah Prasarana yang aktif digunakan di bagi jumlah Prasarana yang digunakan di kali 100%
5. Persentase Jumlah usulan Izin usaha Pertanian Kab/Kota dengan menggunakan rumus perhitungan Jumlah Usulan yang di fasilitasi di bagi jumlah usulan usaha pertanian di kalikan 100%.

No.	IKK Outcome/ Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
<b>3.</b>	<b>Pertanian</b>								
3.1.1	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Jumlah Sarana Pertanian Yang digunakan	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>170</b>	Jumlah sarana Pertanian yang di gunakan
3.1.2	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Jumlah Prasarana Pertanian Yang digunakan	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	Jumlah Prasarana Pertanian Yang digunakan

3.1.3	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pertanian	5	10	15	20	25	Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Pertanian
3.1.4	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Persentase Prasarana yang digunakan	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Prasarana Yang Aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana Yang di gunakan}} \times 100\%$
3.1.5	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian Kab/Kota	15	20	25	30	35	$\frac{\text{Jumlah Usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Usulan Usaha Pertanian}} \times 100\%$

## 2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewanmenular.

Dengan Rumus Jumlah Kejadian Penyakit Kasus Tahun berjalan (t) di kurangi Jumlah Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun sebelumnya (t-1) di kali 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.	<b>Pertanian</b>							
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	0,5	0,6	0,7	0,8	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewanmenular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$

**Dengan Indikator Kinefrja Kunci Output adalah :**

1. Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana dengan Rumus Perhitungan Jumlah area yang dapat ditangulangi dibagi Luas areal terkena bencana di kali 100%, yang dimaksud dengan bencana adalah Bencana Pertanian dan Bencana penyakit Hewan menular.

No.	IKK Outcome/ Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.	<b>Pertanian</b>								
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			80,37	80,50	81,00	81,50	82,00	$\frac{\text{Jumlah Areal yang dapat ditangulangi}}{\text{Luas Areal Terkena bencana}} \times 100\%$
3.1.1	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Persentase fasilitasi Penangulanga n bencana	80,37	80,50	81,00	81,50	82,00	$\frac{\text{Jumlah Areal yang dapat ditangulangi}}{\text{Luas Areal Terkena bencana}} \times 100\%$

Sedangkan untuk **urusan Pangan** yaitu :

1. **Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan PanganBeras/Jagung sesuai Kebutuhan)**

Dengan menggunakan Rumus Perhitungan Jumlah cadangan Pangan di bagi Jumlah Kebutuhan Pangan di Kali 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.	Pangan							
3.1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	30.15	40.00	50,00	60,00	70,00	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan}} \times 100\%$

Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota menggambarkan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sebagai rangkaian intervensi dalam rangka penanganan kerawanan pangan kronis dan / atau transien. Pangan yang di maksud disini adalah beras danb bahan pokok lainnya. Metode perhitungan cadangan pangan berdasarkan Permentan nomor 11 Tahun 2018 tentang penetapan cadangan beras pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung nya.

**Adapun Penjelasan Indikator Kinerja Kunci adalah sebagai berikut :**

1. Tersedianya Infrastruktur Perundangan dan Sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan dengan rumus perhitungan ada/tidak infrastruktur pergudangan yang diu buktikan dengan data dukung yang cukup.
2. Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya ini dengan rumus ada/tidak penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
3. Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan lokal dengan rumus perhitungan ada/tidaknya regulasi harga minimum daerah yang di buktikan dengan data dukung yang cukup.
4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dengan rumus perhitungan ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan KRPL.
5. Tersedianya Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan
6. Tertanganinya Kerawanana Pangan
7. Tersalurnya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan pangan
8. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar.



No.	IKK Outcome/ Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.	Pangan								
3.1.1	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Tersedianya Infrastruktur Perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan beras	0	0	0	0	0	Ada/tidaknya Infrastruktur Pergudangan
3.1.2	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Terselurnya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	337	400	410	430	540	Ada/tidak Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Bantuan Beras untuk KK Miskin)
3.1.3	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Tersedianya Regulasi Harga Minimum daerah untuk Pangan lokal	1	1	1	1	1	Jumlah Peraturan
3.1.4	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi seimbang	20	25	30	35	40	Jumlah KWT yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan P2L/KRPL)
3.1.5	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1	1	1	1	1	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

3.1.6	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Tertanganinya Kerawanan Pangan	5	5	5	5	5	Juml;ah Penaganan Daerah Rentan Rawan Pangan (satuan Ton)
3.1.7	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Tersalurnya cadangan pangan Pada Daerah Rentan Rawan Pangan	2	2	2	2	2	Tersa;urnya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan
3.1.8	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	DINPANPERTAN	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan segar	384	384	384	384	384	Jumlah poengawasan Keamanan Pangan segar (8 Kecamatan x 12 Bulan )



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang memuat rencana yang ingin dicapai, sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka selama 3 (Tiga) tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka secara khusus, dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Bangka.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk jangka waktu 2024-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perumusan dan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) ini disusun dengan upaya seoptimal mungkin dengan mengacu pada propenas dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Kabupaten Bangka, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Proipinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2013.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan bidang Pangan dan Pertanian khususnya di Kabupaten Bangka untuk tiga tahun

kedepan (2024-2026). Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh Stakeholder Pertanian maupun terkait lainnya khususnya di Kabupaten Bangka, dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan, maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun, dengan harapan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Diponegoro no 10 Sungailiat  
Kode Pos : 33215 - Telp/ Fax. (0717) 92300  
E-mail : [dinpanperten@bangka.go.id](mailto:dinpanperten@bangka.go.id)

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/ 210/DINPANPERTAN/2022

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

#### KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/ Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka;
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
  - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;

d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan

e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 06 Desember 2022

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Bangka,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "BANGKA" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "DINAS PANGAN DAN PERTANIAN". Overlaid on the right side of the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

**SYARLI NOPRIANSYAH, S.STP**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19841104 200312 1 001**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 188.45/010/DINPANPERTAN/2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2024-2026

NO.	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4.	Kabid Perkebunan	Anggota
5.	Kabid Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
6.	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
9.	Perencana Ahli Madya	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 06 Desember 2022

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Bangka,



SYARLI NOPRIANSYAH,  
S.STPPEMBINA  
NIP. 19841104 200312 1 001

**JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA**